Perusahaan Umum Daerah-Agro Lestari Mandiri

2026

PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AGRO LESTARI MANDIRI

ABSTRAK:

- Bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan optimalisasi peran Perusahaan Umum Daerah Agro Lestari Mandiri sebagai instrumen Pemerintah Daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, peningkatan pendapatan asli daerah, dan pelayanan kepada masyarakat, perlu dilakukan pengembangan dan diversifikasi bidang usaha Perusahaan; bahwa pengelolaan sampah merupakan isu strategis dalam rangka peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengendalian pencemaran serta memiliki potensi ekonomi melalui pengembangan ekonomi sirkular; bahwa pengembangan bidang usaha pengelolaan sampah sejalan dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah, sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Agro Lestari Mandiri.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bangka di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

- Peraturan Daerah ini mengubah ketentuan mengenai bidang usaha PERUMDA Agro Lestari Mandiri yang meliputi pertanian, pariwisata, energi, dan pengelolaan sampah, yang dapat dilaksanakan sendiri, melalui pola kemitraan, dan/atau kerja sama dengan pihak lain. Mengatur ketentuan mengenai Dewan Pengawas, meliputi jumlah, unsur keanggotaan, dan mekanisme seleksi. Mengubah ketentuan mengenai seleksi Direksi, termasuk mekanisme apabila setelah pengumuman dan pendaftaran terbuka paling sedikit 2 (dua) kali jumlah peserta yang memenuhi persyaratan administratif kurang dari 3 (tiga) orang. Mengatur evaluasi Bupati dengan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya manusia, kebutuhan keberlanjutan operasional dan kinerja perusahaan, serta integritas, kompetensi, dan kelayakan peserta. Selain itu, ditegaskan persyaratan calon Direksi dan penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

CATATAN:- Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Agro Lestari Mandiri diubah dengan Peraturan Daerah ini. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.